

MEMPERTANYAKAN LEGALITAS POLIGAMI

Abdul Aziz¹, Imam Syafii²

¹Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

²Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong, Indonesia

e-mail: ¹hasbiyallah075@gmail.com, ²afafzuhri@gmail.com

Abstract

The issue of polygamy never ends to be discussed, due to various aspects that surround it. There will still be a debate between people who use polygamy as a motivation for life by reason of following the sunnah of the prophet and those who reject polygamy on the grounds of protecting justice for women. This research was conducted to enrich the treasures of polygamy which will be taken into consideration in the laws or regulations of polygamy. This research is a library research, taking into account various aspects of polygamy, either textually or contextually. The results in this study, when Islam comes into Arab society it accommodates the practice of polygamy that has developed a lot in Arab society. It's just that Islam provides rules that must be met. The difference in context then and now will be a reference. Although the original law is allowed, polygamy must comply with the laws that imposed by the government. If not, then polygamy is illegal. It should be noted that in this context, there is no need to argue between government regulations and religious regulations, because government regulations in the context of polygamy must be complied with. Moreover, the government has an obligation to create benefits for its people, without harming others.

Keywords: Polygamy, Sunnah, Religious Regulations.

Accepted: September 02 2021	Reviewed: September 11 2021	Published: October 25 2021
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Persoalan poligami selalu menjadi perbincangan menarik dalam lingkungan kaum adam, namun tidak menyenangkan bagi kaum hawa. Poligami ibarat musibah besar, yang menjadi paling ditakuti oleh kaum hawa. Sebab dianggap akan melahirkan kesengsaraan dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun tentunya mereka meyakini bahwa Islam melegalkan poligami, sebagaimana telah dipraktekkan secara nyata oleh nabi Muhammad saw.

Beberapa waktu lalu poligami ramai diperbincangkan karena menjadi kampanye deri partai PSI, Partai baru yang ikut kompetisi pemilu 2019. Dalam

kampanyenya, mereka secara terang-terangan menolak praktek poligami. Bahkan seandainya mereka lolos salah satu yang akan mereka perjuangkan adalah pelarangan pologami ini. Partai ini banyak diisi kader-kader muda, terutama dari kalangan perempuan. Sehingga menjadi maklum ketika ini menjadi salah satu tema kampanye mereka. Walaupun pada akhirnya mereka tidak sampai lolos ke senayang.

Semakin ramai perbincangannya ketika, salah satu komisioner Komnas Perempuan memberi pernyataan bahwa poligami bukan syari'at Islam. Dia beralasan bahwa poligami sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan wahyu. Menurutnya islam hanya mengatur poligami sehingga tetap dalam konteks berkeadilan. Maka yang sebelumnya poligami itu bebas berapapun istri-istrinya, ketika islam datang maksimal empat, untuk nabi maksimal 9. Senyawa dengan pemikiran ini, maka perlu kembali untuk melakukan kajian ulang atas tafsir yang sudah ada dengan menggunakan perspektif gender, sehingga poligami ini tidak menimbulkan kerugian pada perempuan (Dozan, 2021).

Di sisi yang lain ada gerakan untuk melakukan praktek poligami, yang juga diorganisir sedemikian lupa untuk mengamalkannya. Dengan landasan bahwa poligami merupakan bagian dari syari'at islam, bahkan sunnah untuk dilakukan dengan mengacu pada apa yang dilakukan oleh nabi. Sebagaimana diberitakan dalam laman tempo.com, Gerakan ini diberinama Forum Poligami Indonesia (FPI). Bahkan mereka membuka kelas dengan promosi "Cara cepat dapat istri empat" dengan biaya 2,9 sampai 5 juta.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pembahasan poligami ini sudah masuk dalam UU No. 01 tahun 1976 tentang perkawinan. Dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan "Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dalam pasal 4 dan 5 dijelaskan untuk mendapatkan persetujuan suami haru mengajukan kepada pengadilan dan menjelaskan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri cacat badan/penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam bahasa lain, poligami ini diperbolehkan ketika seorang laki-laki ada dalam pernikahan ubnormal (Nasrulloh & Witro, 2021). Sedangkan dalam pasal 5 disebutkan bahwa untuk mengajukan pada pengadilan harus mendapatkan izin tertulis dari istri, keterangan mampu menjamin keperluan semua istri-istrinya, dan jaminan bahwa suami akan bersikap adil pada istri dan anak-anak mereka.

Melihat konteks ini, tentu Indonesia melegalkan praktek poligami namun dengan persyaratan yang ketat. Ini sama dengan beberapa Negara-negara islam

lainnya, seperti Malaysia, Maroko, Mesir. Dianggap ketat karena harus dapat izin dari istri pertama, dan pasti istri pertama lebih banyak yang tidak mau, bahkan hamper semuanya tidak mau. Dalam sebuah penelitian di Bandar Lampung, dari 40 responden, 1 persen setuju poligami, 55 % setuju dengan syarat, dan 30 % tidak setuju (Abdul, Muhammad, Muhammad, & Ahmad, 2016). Maka lalu tidak heran mengakibatkan terjadinya praktek poligami secara diam-diam. Dan akan terjadi pertengkaran bahkan perceraian dengan istri yang pertama ketika praktek poligami ini terungkap.

Selain Negara-negara yang memberikan aturan ketat ini, ada Negara islam yang melarang poligamai, yaitu Tunisia dan Turki. Poligami dilarang di Tunisia melalui uu no 66 th 1956 pasal 18. Dalam pasal tersebut poligami dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya akan disanksi kurungan, atau denda dan kurungan. Alasannya poligami sama dg perbudakan, di mana ada orang-orang yaitu istri yang akan tertindas hak-haknya. Yang menjadi inspirasi dari Undang undang ini adalah pendapat Grans Syeikh al-Azhar, Muhamad Abduh. Sedangkan di Turki pelarangan poligami melalui UU perdata thn 1926 pasal 93, yg diperbaharui pada tahun 1951. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa bagi yang hendak menikah wajib menyerahkan keterangan tidak punya pasangan. Sedangkan bagi duda, wajib menyerahkan keterangan bahwa istrinya meninggal atau telah cerai. Bahkan dalam UU tersebut dijelaskan Kalau terbukti poligami maka nikahnya batal. (UU Perkawinan)

Dari gambaran ini persoalan poligami memang layak diperbincangkan. Sebab masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Baik pada tataran konsep atau praktek. Seandainya persoalan ini sudah dianggap selesai maka tidak akan menimbulkan gejolak. Dan faktanya, persoalan poligami selalu menimbulkan gejolak. Maka tulisan ini hendak mengkaji kembali persoalan poligami dalam kutubutturats, baik kitab tafsir, hadits, atau fiqhnya dan dihubungkan dengan konteks kekinian. Sehingga persoalan pologami ini menjadi syari'at yang meneduhkan, bukan menimbulkan kegaduhan.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari kajian yang terdapat dalam kepustakaan, seperti kutub al-turats, buku, jurnal penelitian ilmiah dan lain sebagainya. (Arikunto, 2016) Maka oleh karena itu, penulis akan mengkaji berbagai macam pendapat yang telah dibahas oleh para pengkaji atau penulis sebelumnya yang juga menjadikan poligami sebagai objek kajian.

Dalam pandangan Cik Hasan Bisri, penelitian ini termasuk dalam penelitian pemikiran Fuqāha, yakni para cerdik cendekia dalam ilmu fiqh yang telah menuangkan pemikirannya tentang poligami (Bisri, 2003). Akan tetapi, penelitian ini tidak cukup hanya dengan meneliti pendapat para Fuqaha', melainkan juga harus mengkaji karya *Mufasssir* (ahli tafsir) dan *Muhaddits* (ahli hadits) dan lain sebagainya dengan mencocok terhadap fakta lapangan tentang poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam penelitian ini, data-data diperoleh dari berbagai macam kitab yang membahas tentang poligami, dari berbagai macam disiplin keilmuan. Dari kitab klasik, seperti berbagai macam kitab tafsir, dan juga berbagai macam referensi baru. Data yang diperoleh, akan dianalisis dengan teliti, dengan metode triangulasi dan dianalisis menggunakan *qaidah lughaliwayyah* serta *tasyri'iyyah* ketika hal itu berhubungan dengan dalil hukum. Dengan apa yang dilakukan ini, diharapkan maka hasil penelitiannya bisa objektif dan otentik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Legalitas Poligami

Satu-satunya ayat yang sudah tidak asing lagi, dan akan selalu disebutkan ketika membahas poligami adalah pada sura al-Nisa' ayat 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian". (QS. al-Nisa': 3)

Ayat tersebut secara jelas memerintahkan laki-laki untuk menikah dengan dua wanita, tiga ataupun empat. Sebab kata nikah menggunakan *shigat amr* (bentuk perintah) yang disusuli penyebutan kata dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Namun sering kali hanya itu yang dipahami, bahkan yang banyak terjadi ayat tersebut hanya dibaca dari lafad *فانكحوا*. Padahal huruf ف dalam lafad tersebut adalah huruf jawab, sehingga sudah pasti bukan awal pembahasan, karena setiap jawab akan dimulai dari syarat. Maka oleh karena itu, membaca secara komplit sudah merupakan sebuah keharusan.

Ketika dibaca dari awal ayat, ternyata akan menimbulkan tanda tanya tentang maksud dari ayat ini, karena Allah mengaitkan perintah menikah dengan dua, tiga dan empat orang perempuan ini dihubungkan dengan kekhawatiran tidak bisa adil terhadap anak yatim. Yang mana hal ini jarang sekali dijelaskan dalam

berbagai pembahasan poligami. Apalagi poligami yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sekarang misalnya tidak ada hubungannya dengan berbuat adil pada anak yatim. Maka untuk memahami ayat ini secara utuh, sangat perlu untuk mengetahui konteks dan sababunnuzul dari turunnya ayat ini.

Ada empat riwayat yang berbeda berkenaan dengan konteks dari ayat ini (Al-Rozi, 1999). Yaitu:

- a. Bani Quraisy pada masa jahiliah banyak yang berpoligami dengan lebih dari empat perempuan. Ketika berpoligami inilah kebutuhan membengkak, sehingga terkadang kebutuhannya tersebut diambilkan dari harta anak yatim. Untuk menanggulangi hal tersebut Allah membatasi poligami hanya dengan empat orang perempuan. Ini merupakan keterangan yang diperoleh dari riwayatnya Hasan.
- b. Pada masa jahiliah banyak laki-laki berpoligami. Mereka ini tidak menganggap dosa jika tidak berlaku adil pada istri-istrinya. Namun mereka menganggap dosa jika tidak berlaku adil pada anak yatim. Dengan turunnya ayat ini Allah ingin memerintahkan pada hambanya untuk berlaku adil pada istri-istrinya, sebagaimana berlaku adil pada anak yatim. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Zubair, Qatadah, dan Sady.
- c. Jika seseorang khawatir tidak bisa berlaku adil pada anak yatim hendak dinikahi, maka dipersilahkan untuk menikahi wanita lain, yang bukan anak yatim tentunya. Ini diriwayatkan oleh A'isyah.
- d. Orang-orang merasa takut dalam menjaga harta anak yatim, namun tidak takut untuk bezina. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk tidak berbuat zina. Sebagai gantinya Allah mempersilahkan mereka untuk menikahi wanita yang halal. berdosa dalam mengasuh anak yatim, namun merasa berdosa juga mereka diperintahkan untuk berbuat zina. Namun mereka disunnahkan untuk menikahi wanita yang halal. Hal ini menurut riwayat Mujahid.

Namun yang paling *masyhur* (paling sering disebutkan dalam kitab-kitab tafsir) adalah apa yang disampaikan oleh Siti A'isyah ketika menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair (keponakannya) yang menanyakan maksud ayat tersebut, yang mengaitkan antara memelihara anak yatim dan poligami. Ketika itu A'isyah menjawab: "

يَا بْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْتَهَا تَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيَعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ
وَلَيْتَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَغَيْرِ أَنْ يُقْسَطَ فِي صَدَاقِهَا فَلَا يَعْطِيهَا مِثْلَ مَا يَعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَتُنْهَوُ أَنْ

يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسُطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بَهْنَ أَعْلَى سَنَتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا
طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرَهُنَّ

"Wahai keponakanku! Ayat ini berkenaan dengan anak yatim perempuan yang sedang ada dalam penjagaan walinya, dan antara harat si anak dan walinya telah bercampur. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud untuk menikahi anak itu dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana mahar yang dibayarkan pada perempuan lain. Oleh itu dia dilarang untuk menikahi anak yatim tersebut, kecuali ia mau membayar mahar secara adil dan layak sebagaimana pada perempuan lain. Sebagai ganti ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain." (HR. Bukhari No. 4574)

Dengan begini menjadi jelas bahwa ayat ini berhubungan dengan pembelaan Allah pada kaum tertindas, anak yatim. (Qadir, 2019) Allah tidak mau anak yatim yang sudah bersedih karena ditinggal orang tuanya masih ditambah kesedihan lagi disebabkan para wali yang tidak bertanggung jawab. Sebagai gantinya Allah memperkenankan para wali anak yatim untuk menikahi wanita lain, dalam artian bukan anak yatim yang sedang ada dalam penjagaannya. Bahkan pembelaan Allah yang sangat besar terhadap anak yatim, maka Allah langsung mempersilahkan para wali tersebut untuk menikahi perempuan manapun, dengan jumlah lebih dari satu. Dari hal ini juga semakin jelas posisi perempuan yang lemah dan inferior di masa dari masa sebelum Islam datang. (Muhammad, 2021)

Pada ayat sebelumnya pun Allah sangat menampakkan pembelaannya pada anak yatim. Allah berfirman:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا
كَبِيرًا

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar." (QS. Al-Nisa': 02)

Dengan demikian, pilihan poligami bukan tawaran awal dari Allah. Tawaran poligami diberikan untuk menegaskan keadilan bagi anak yatim, dalam artian poligami merupakan alternatif demi menghilangkan kezhaliman bagi para anak yatim. Hal ini juga menghilangkan kesan bahwa poligami merupakan tawaran awal

dalam pernikahan, mengingat dalam hal pernikahan Allah langsung menyebutkan kata *matsna* yang bermakna "dua-dua".

Sedangkan dari sisi hadits, dalil terkuat adalah praktek poligami yang dilakukan oleh nabi. Nabi melakukan poligami, bahkan dengan sembilan istri sekaligus, sedangkan istri nabi berjumlah 12 orang. Namun masa poligami nabi tersebut dijalani ketika beliau telah berumur 50 tahun. Tepatnya ketika siti khadijah, isteri pertama beliau meninggal dunia. Berarti nabi melakukan poligami hanya 12 tahun. Sedangkan monogami, hidup hanya dengan satu istri dilakukan selama 25 tahun.

Para ulama membahas tujuan Nabi melakukan poligami, apakah sama dengan kebanyakan orang yang hanya berdasarkan pada syahwat belaka atau yang lainnya. Untuk mengatakan bahwa poligami nabi menunjukkan syahwat nabi tinggi seperti dituduhkan oleh orang-orang orientalis sangat tidak bisa dibenarkan. Mengingat, kalau hanya demi alasan syahwat tidak mungkin beliau melakukan poligami ketika berumur 50 tahun, seharusnya sejak beliau masih muda, ketika masih berkepala dua atau tiga. Terlebih kientia itu Siti Khadijah terpaut 15 tahun lebih tua dari Nabi. Tentu nabi selayaknya kalau memang demi syahwat ketika Siti Khadijah sudah berkepala 5 maka sudah melakukan poligami. Namun kenyataannya nabi masih tetap setia menemani isteri tercintanya sampai ajal menjemput sang istri. Akan lebih jelas lagi tentang tujuan nabi bukan karena syahwat ketika tahu bahwa semua isteri Nabi merupakan janda, hanya Siti A'isyah yang masih perawan ketika dinikahi. Padahal sebagai seorang yang menjadi panutan disamping ketampanan yang luar biasa sampai tidak ada yang menandinginya pasti tidak akan sulit bagi nabi untuk menikahi perawan yang diinginkan. Namun pada kenyataannya tidak dilakukan nabi.

Ada banyak hal yang menjadi tujuan nabi dalam menikahi istri-istrinya, diantaranya untuk menyelamatkan iman perempaun tersebut. Seperti dilakukan nabi ketika beliau menikahi Saudah binti Zam'ah. Dia merupakan istri dari pejuang Islam yang mati dalam medan pertempuran. Lalu dia pulang ke rumahnya, dan dirumahnya lah dia diminta oleh keluarganya untuk kembali pada agama sebelumnya, (Ibnu Asyur, 1984) dalam artian keluar dari Islam. Dari ini saja sudah terbukti begitu mulyanya apa yang dilakukan nabi. Dan masih banyak bukti lainnya yang mengindikasikan pada kemulyaan tujuan nabi dalam melakukan pernikahan atau poligami.

Selain praktek poligami yang dilakukan nabi, beliau juga pernah bersabda,

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

"Pertahankanlah empat (istri saja), dan ceraikanlah sisanya" (HR. al-Baihaqi No. 14041)

Sabda nabi tersebut tertuju pada Ghilan al-Tsaqafi. Dia adalah seorang muallaf yang mempunyai 10 istri. Maka oleh karena itu dalil tentang poligami sudah cukup kuat. Namun tentang apa hukumnya, ulama bersilang pendapat. Apakah sunnah dengan makna dianjurkan ataukah mubah, sebagaimana menikah yang hukum asalnya adalah mubah. Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa melaksanakan poligami karena anjuran dari agama.

2. Persyaratan dalam poligami

Poligami yang ditawarkan oleh Allah pun tidak bebas syarat, melainkan masih punya keterkaitan dengan keadilan. Ketika Allah menghubungkan kebolehan poligami dengan sikap adil pada perempuan yatim, maka dalam poligami Allah juga menghubungkan dengan keadilan. Allah tentu tak mau alternative yang telah diberikan akan menimbulkan masalah baru, yaitu kezhaliman terhadap perempuan yang bukan yatim. Sehingga demi menghindari hal tersebut Allah pun menjadikan keadilan sebagai syarat untuk poligami. Allah berfirman dalam lanjutan ayatnya:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. Al-Nisa': 04)

Kata خِفْتُمْ di sini memberikan penegasan bahwa dengan khawatir saja, Allah menyuruh kaum adam untuk monogami saja. Apalagi kalau sejak awal dia yakin bahwa tidak mungkin bersikap adil karena misalnya harus menyembunyikan pernikahannya dari istri pertama. Ini tentu menjadi poin penting bagaimana Islam tidak penindasan pada perempuan disebabkan adanya poligami.

Ketika keadilan sulit untuk dilakukan, Allah menegaskan dalam akhir ayat surat di atas bahwa tidak berpoligami (monogami) akan lebih menjauhkan dari berbuat zhalim. Dengan begitu, seakan-akan Allah memang masih belum pasrah pada kemampuan hamba-Nya dalam berbuat adil. Serta hal ini merupakan anjuran dari Allah yang patut diperhatikan, sebab sebagai tindakan preventif (*Sad al-Dzari'ah*) untuk mencegah munculnya ketidakadilan.

Bahkan dalam ayat yang lain Allah telah menjelaskan tentang ketidakmampuan siapapun dalam berbuat adil pada istri-istrinya. Sebagaimana Dia berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian, karena itulah janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang." (QS. Al-Baqarah: 129)

Menurut sebagian riwayat, Ayat ini turun untuk menanggapi kecintaan nabi pada A'isyah yang lebih besar dibandingkan pada yang lainnya. Sementara menurut riwayat lain ayat ini turun ketika nabi telah membagi waktu (*qismah*) untuk istri-istrinya secara adil, lalu beliau berdo'a:

اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذهني فيما تملك ولا أملك

"Ya Allah ini adalah caraku menggilir (istri-istrinya) dengan apa yang aku miliki, oleh karena itu jangan kau siksa aku sebab apa yang tidak aku miliki, sementara kau memilikinya"

Melihat *sabab al-nuzul* inilah para ahli tafsir menafsiri kata adil pada ayat ini dengan makna adil yang akan sulit, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan oleh siapa saja, termasuk nabi sendiri, sebagaimana pengakuan nabi dalam do'anya. Di mana adil dalam ayat ini dimaknai adil dalam rasa cinta (*mail qalb/mahabbah*).

Tapi para ahli tafsir membedakan antara makna adil pada ayat 129, dengan ayat 3. Pada ayat 3 mereka menafsiri kata adil cuma dalam lingkup *nafaqah* dan *qismah* (penggiliran), atau dalam bahasa lain makna adil secara *zhahir*. Sebab jika kata adil pada ayat 3 tersebut dimaknai adil secara bathin, umpamanya dalam hal kecintaan (*mahabbah/mail al-Qalb*) maka telah membebaskan hamba-Nya pada sesuatu yang tidak bisa dilakukan, dalam hal ini keadilan. Sehingga makna adil pada ayat tiga hanya berkaitan dengan makna adil yang bisa dilakukan oleh manusia. Semisal *qismah* dan *nafaqah* saja.

Namun sebenarnya ada hubungan dari makna adil secara *zhahir* dan batin. Sebab tidak adil secara *zhahir* banyak disebabkan tidak adil secara batin. Ketika cinta sudah condong pada seseorang maka ini menjadi penyebab utamanya

perlakukan adil dalam hal *qismah*, *nafaqah* dan lain sebagainya. Sehingga menunjukkan bahwa penerapan keadilan memang sangat sulit untuk terlaksana. Bahkan nabi sebagai *insan kamil* pun tidak mampu untuk berbuat adil. Terbukti munculnya kecemburuan dari Siti A'isyah ketika nabi sering menyebut dan memuji Siti Khadijah dihadapannya. (Al-Buthi, 2005) Siti A'isyah berkata:

هل كانت الا عجوزا قد ابدلك الله خيرا منها؟

"Bukankah dia hanya perempuan renta yang bisa digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah?"

Seketika Nabi marah dan bersabda:

لا والله ما أبدلني الله خيرا منها: آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بماله إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من الناس.

"Tidak !. Demi Allah, Allah tidak akan mengganti dia dengan yang lebih baik. Dia beriman ketika semuanya masih kafir, dia telah mempercayaku ketika yang lain masih mendustakanku, dia membantuku dengan hartanya ketika yang lain masih memboikotku, dan Allah telah memberikan rizki berupa anak kepadaku melalui dia, sementara yang lain tidak"

Hanya saja, kecintaan nabi yang luar biasa pada Siti Khadijah ataupun Siti Aisyah tidak menyebabkan ketidakadilan dalam hal *qismah* atau *nafaqah*. Nabi tetap bisa melakukan kewajibannya secara adil. Maka ketika ini sudah bisa diwujudkan, apa yang dilakukan bisa sama dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Namun sekali lagi ini sangat sulit. Maka untuk menjaga perempuan yang dipoligami Nabi mewanti-wanti bahkan memberikan peringatan keras pada para pelaku poligami untuk berbuat adil. Kalau tidak berlaku adil maka di akhirat nantinya akan berurusan dengan Allah. Nabi bersabda,

من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط

"Barang siapa mempunyai dua istri, sementara dia lebih condong (cinta) pada salah, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan salah satu sisi badannya terpotong" (HR. Ibnu Majah: 1969)

Padahal, faktanya dalam praktek poligami yang terjadi di Indonesia, banyak didapat tidak adanya keadilan. Misalnya yang diceritakan seorang Ibu dari Bandung yang menjadi istri keempat. Dia mau menjadi istri keempat karena

suaminya tersebut adalah seorang tokoh yang disegani. Ternyata sejak anaknya lahir, si suami sudah jarang datang. Bahkan si anak yang sudah berumur 26 tahun tahu pada ayahnya yang tidak pernah datang sejak usianya 1 tahun.(Hikmah, 2012) Kasus seperti ini juga dijumpai di daerah penulis. Di mana seorang tokoh agama menikahi seorang perempuan lalu jarang mendatangnya. Kemudian si mertua meminta kepastian apakah anaknya tersebut masih dianggap sebagai istri atau tidak. dan pada akhirnya bercerai.

3. Nabi melarang poligami

Nabi secara pribadi telah mempraktikkan poligami. Bahkan nabi juga sudah mensabdakan kebolehan poligami. Namun menjadi heran ketika disisi Nabi malarang Sayyidina Ali untuk berpoligami. Ketika itu nabi mendengar bahwa Sayyidina ali akan menikah lagi, maka langsung seketika Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat dan diatas podium beliau bersabada:

أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن
ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فأنا هي بضعة مني يرييني
ما أراهما ويؤذييني ما أذاها

"Beberapa keluarga Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan puteri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak akan mengizinkan, sungguh tak akan mengizinkan, (sekali lagi kutegaskan) tidak akan mengizinkan. Kecuali jika Ali bin Abi Thalib mau menceraikan puteriku, baru setelah itu mengawini puteri mereka. Ketahuilah puteriku itu bagian dariku. Apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku, apa yang menyakiti hatinya juga menyakitiku" (HR. Bukhari No. 5230)

Pada hadits ini dengan tegas nabi tidak memperkenankan sang putrinya di madu oleh Sayyidina Ali. Dan kemunculan hadits ini menimbulkan tanda tanya besar berkenaan dengan dibolehkannya poligami. Namun beberapa ulama' berpendapat bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan dalil diharamkannya poligami. Karena yang menjadi sebab tidak berkenannya nabi adalah karena yang mau menjadi istri keduanya Sayyidina Ali tak lain merupakan anak dari Abu Jahal, sedangkan Abu Jahal orang yang sangat benci pada nabi, dan musuh nabi. Dalam artian nabi tidak ingin anaknya dimadu dengan anak musuh nabi. Pendapat ini berlandaskan pada sabda nabi:

وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنت عدو الله أبداً

"Sungguh bukannya aku mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Namun demi Allah tidak akan berkumpul antara putri Rasulullah SAW dan anak musuh Allah". (HR. Bukhari No. 3110)

Namun ketika berkesimpulan pada hal ini, maka perlu diingat bahwa nabi bukan pendendam dan tidak ada larangan untuk menikahi anak musuh. Bahkan secara logis pernikahan antara orang yang bermusuhan akan berujung pada perdamaian. Maka oleh karena itu alasan Nabi tidak berkenan Siti Fatimah dimadu bukan karena hal ini. Melainkan lebih kepada nabi sebagai orang tua yang tidak ingin anaknya sakit hati ketika suaminya berpoligami. Sebagaimana sabda beliau, *"Ketahuilah puteriku itu bagian dariku. Apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku, apa yang menyakiti hatinya juga menyakitiku"*.

Maka dalam hal ini, bisa disimpulkan bahwa konteks hadits ini adalah nabi sebagai pribadi, sebagai orang tua. Bukan nabi sebagai Rasul yang mengharuskan umatnya untuk diikuti. Dalam hal ini Syekh Wahhab Khallaf menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang bukan merupakan tuntutan bagi hambanya, seperti kebutuhan Nabi sebagai manusia, seperti makan, minum, dan menikah. Maka oleh karena itu, hukum asal dari ketiga hal tersebut adalah mubah, bukan sunnah. Seperti juga pengobatan yang dilakukan nabi, strategi perang dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang khusus bagi Nabi.

4. Poligami di Indonesia

Islam mewajibkan sikap adil sebagai syarat dari poligami. Namun hal ini bukan merupakan syarat dari sahnya nikah. Hanya merupakan kewajiban, sebagaimana kewajiban nafaqah. Oleh karena itu ketika suami tidak berbuat adil, maka tidak sanksi sama sekali. Koskwensi paling parahnya, si istri minta diceraikan. Ketika istri tidak minta cerai dengan berbagai alasan, maka dia akan membiarkan dirinya dalam penindasan suami yang tidak berlaku adil. Dan hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Sehingga tidak heran ketika dalam UU perkawinan disyaratkan adanya izin dari istri yang pertama. Karena dengan adanya izin dari istri yang pertama ini menjadi salah satu poin utama sebagai bukti kesiapan untuk bersikap adil. Ketika tidak ada izin, tentu tidak akan berbuat adil, karena semua dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika istri yang pertama tahu maka akan menyakitinya.

Selain itu, tujuan utama dalam pernikahan adalah terciptanya sakinah. Tentu sakinah di sini bisa dicapai ketika masing-masing dari pasangan saling memahami kewajiban dan hak masing-masing. (Rofi'ah, 2020) Bagaimana akan tercipta sakinah, ketika ada seorang suami yang tanpa izin istri menikah lagi, yang mana hal itu akan menimbulkan rasa sakit pada istri yang pertama.

Dalam prakteknya, poligami di Indonesia dilakukan tanpa izin dari istri pertama. Sehingga poligaminya dilakukan dengan cara nikah sirri. Ketika istri pertama tahu bahwa suaminya poligami, keharmonisan sulit tercipta. Seperti yang terjadi di kelurahan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Di mana seorang tenaga honorer melakukan poligami, lalu diketahui oleh istri pertama. Walaupun istri pertama tidak minta cerai, tapi gambaran keharmonisan tentunya tidak terjadi. Terbukti, istri pertama sering mencari suaminya ke rumah istri kedua, dan antara kedua istrinya ini sering terlibat percekocokan. Motifnya berpoligami lebih mengarah pada faktor ketertarikan pada istri kedua yang diceraikan oleh suaminya. (Abror, 2016) Dan praktek poligami seperti ini akan banyak dijumpai dengan nasib yang tidak jauh beda. Di mana istri pertama tidak sampai memintanya cerai bukan karena rela, melainkan karena faktor keterpaksaan.

Maka oleh karena itu, saat negara sudah mewajibkan adanya izin, maka hal ini harus dipenuhi. Mengingat hal ini dilakukan untuk mewujudkan kemashlahatan. Dalam hal ini Syekh Nawawi al-Jawi menyebutkan,

إِذَا أَمَرَ بِوَأَجِبَ تَأْكُذُّ وَجُوبِهِ وَإِذَا أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ وَجِبَ وَإِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ
عَامَّةٌ كَثَرَتْ شَرِبَ الدُّخَانَ وَجِبَ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَ بِمَحْرَمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مُبَاحٍ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ
عَامَّةً

"Apabila seorang imam (pemimpin negara) memerintahkan hal yang wajib, maka kewajiban itu semakin kuat. Dan apabila beliau memerintahkan suatu yang sunnah maka hal tersebut menjadi wajib. Sedangkan apabila memerintahkan hal yang mubah, di mana hal itu mengandung kemaslahatan umum seperti tidak boleh merokok maka juga wajib dilakukan. Beda halnya ketika seorang imam memerintahkan hal yang haram atau makruh, asalkan tidak mengandung kemaslahatan umum." (Nawawi, 2002)

Namun, apa yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia satu sisi memperhatikan perempuan. Tapi di sisi lain tidak berani untuk memberikan efek jera. Sehingga perilaku poligami masih menjamur, dengan dilakukan secara diam-diam, yang dikenal dengan istilah nikah sirri. Pemerintah masih belum berani

untuk memberikan sanksi pada pelaku poligami. Bedahalnya dengan Turki dan Tunisia yang secara tegas melarang poligami, dan berani untuk memberikan sanksi pada pelaku poligami.

D. Simpulan

Setelah mengkaji secara menyeluruh, maka didapat kesimpulan bahwa dalil legalitas poligami sudah selesai. Artinya pologami diperbolehkan dalam islam namun perlu diperhatikan bahwa, *Pertama*, poligami yang digariskan dalam Qur'an atau hadits bukan tanpa syarat, melainkan dengan syarat adanya sikap adil. Sebab dalam dalil Qur'an yang menunjukkan legalitas poligami ini diulang-ulang penjelasan sikap adil. Baik di ayat sebelumnya atau setidaknya. Sebab segala hukum yang disyari'atkan pasti dengan tujuan kemaslahata. Sedangkan poligami ketika tidak ada kewajiban untuk bersikap adil, maka hanya akan menimbulkan kemaslahatan dari satu pihak, tapi kemudharatan di pihak yang lain, mashalahat bagi laki-laki dan mudharat bagi perempuan.

Kedua, kewajiban sikap adil dalam poligami ini hanya bersikap kewajiban, sebagaimana kewajiban suami yang lain. Maka sama sekali tidak berimplikasi kepada kesahan dari akad nikahnya. Maka oleh karena itu hal ini tetap menjadi celah adaya perilaku poligami yang tidak dibarengi dengan sikap adil. Sehingga perempuan sangat dirugikan. Maka sudah seharusnya untuk memberikan sanksi pada suami yang poligami tanpa izin istri pertama.

Ketiga, syarat poligami dengan adanya izin dari istri pertama yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia wajib diikuti, karena posisinya sama dengan kewajiban syar'iy. Dengan landasan keharusan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Imam. Terlebih hal itu mengacu pada dalil-dalil sharih dan pada mashlahah umum.

Daftar Rujukan

- Abdul, L., Muhammad, K., Muhammad, J., & Ahmad, I. (2016). (*Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung*) *. 117–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1133>
- Abror, K. (2016). Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-'Adalah*, 13(2), 227–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>
- Al-Buthi, S. R. (2005). *Fiqh al-Siroh*.
- Al-Rozi, F. al-D. (1999). *Mafatih al-Ghaiyb* (3rd ed.). Beirut: Dar Ihya al-Turats.

- Arikuntok, S. (2016). *Managemen Penelitian* (13th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fiqh* (1st ed.). Bogor: Kencana.
- Dozan, W. (2021). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(2), 131. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Ibnu Asyur, M. T. (1984). *al-Tahrir wa al-Tanwir* (1st ed.). Tunisia: al-Dar Tunisiyyah li al-Nasyr.
- Muhammad, H. (2021). *Islam: Agama Ramah Perempuan* (1st ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nasrulloh, M., & Witro, D. (2021). Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian terhadap Syariat Islam. ... *Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.2-17-30>
- Nawawi, M. B. U. (2002). *Nihayatu al-Zain* (1st ed.). Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah.
- Qadir, F. A. (2019). *Qiro'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (1st ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rofi'ah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman* (3rd ed.). Bandung: Afkaruna.